



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1755, 2019

KEMENLU. Jabatan Fungsional. Pranata
Informasi Diplomatik. Kamus Kompetensi Teknis.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi bagi pejabat fungsional pranata informasi diplomatik diperlukan standar kompetensi jabatan fungsional pranata informasi diplomatik;
 - b. bahwa dalam penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional pranata informasi diplomatik diperlukan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional pranata informasi diplomatik;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Luar Negeri menetapkan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional pranata informasi diplomatik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang

Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
 7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam jabatan fungsional pranata informasi diplomatik.
2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
3. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik adalah persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional pranata informasi diplomatik untuk menjalankan tugas jabatan.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan

wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

6. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
7. Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
8. Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk menghasilkan informasi diplomatik.
9. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
10. Level adalah peringkat yang menunjukkan tingkat suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam pengembangan (*awareness/being development*), tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi dan mampu memperoleh dukungan serta tingkat ahli atau mengembangkan.
11. Deskripsi adalah kalimat singkat yang menunjukkan suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan kompetensi tertentu.

12. Indikator Perilaku adalah kalimat yang menunjukkan rincian lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi.
14. Tata Kelola TIK adalah serangkaian proses dan struktur dalam organisasi untuk mengelola kondisi pembangunan, pengembangan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar selaras dengan strategi organisasi.

Pasal 2

- (1) Kamus Kompetensi Teknis menjadi acuan dalam menyusun standar kompetensi JF PID sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
- (2) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI
DIPLOMATIK

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

1. MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TIK DIPLOMATIK

Kode Kompetensi	: T.JFPID-01
Nama Kompetensi	: Manajemen Infrastruktur TIK Diplomatik
Definisi	: Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu komputer, perkembangan teknologi informasi, elektronika, komunikasi, dan jaringan serta pemahaman mengenai desain infrastruktur TIK dalam melaksanakan penyiapan pembangunan, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan pemulihan pusat data, jaringan komputer, pemberian layanan, pemberian dukungan teknis, pengelolaan pustaka, serta monitoring dan evaluasi di bidang infrastruktur TIK.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu komputer, jaringan, dan pusat data.	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar TIK.</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar administrasi jaringan dan administrasi peladen.</p> <p>1.3 Mampu memahami konsep dasar manajemen infrastruktur pusat data.</p>
2	Mampu mengidentifikasi, menginventarisasi kebutuhan desain infrastruktur TIK, kontijensi pusat data, dan pustaka infrastruktur pengolahan Data Digital Diplomatik serta melakukan kegiatan operasional infrastruktur TIK.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, dan melakukan studi kelayakan materi kebutuhan desain infrastruktur TIK serta kontijensi pusat data.</p> <p>2.2 Mampu menginventarisasi data permasalahan layanan infrastruktur serta pembuatan pustaka infrastruktur.</p> <p>2.3 Mampu melakukan kegiatan operasional infrastruktur TIK.</p>
3	Mampu menyusun desain, menganalisis, dan menelaah kebutuhan desain infrastruktur, sistem pengolahan Data Digital Diplomatik, dan kontijensi pusat data.	<p>3.1 Mampu menyusun desain infrastruktur TIK, sistem pengolahan Data Digital Diplomatik dan kontijensi pusat data.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis dan menelaah desain infrastruktur TIK serta permasalahan layanan infrastruktur pengolahan Data Digital Diplomatik.</p> <p>3.3 Mampu melakukan kegiatan teknis infrastruktur TIK.</p>
4	Mampu menyusun rekomendasi kebijakan dan desain, melakukan audit, serta mengevaluasi infrastruktur TIK.	<p>4.1 Mampu menyusun rekomendasi kebijakan dan desain infrastruktur TIK serta berkonsultasi strategis dengan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>4.2 Mampu melakukan audit, verifikasi, validasi, dan finalisasi desain infrastruktur TIK.</p>

		4.3 Mampu melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pengelolaan infrastruktur TIK.
5	Mampu membuat inovasi di bidang infrastruktur TIK berskala internasional dan berperan aktif dalam penyusunan rekomendasi kebijakan nasional.	5.1 Mampu membuat konsep inovasi layanan infrastruktur terbaru dengan perkembangan TIK. 5.2 Mampu berperan aktif dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait dalam menyusun rekomendasi kebijakan nasional terkait pengembangan infrastruktur TIK. 5.3 Mampu membuat jurnal atau karya tulis dibidang infrastruktur TIK dalam skala internasional.

2. MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DIPLOMATIK

Kode Kompetensi	:	T.JFPID-02
Nama Kompetensi	:	Manajemen Sistem Informasi Diplomatik
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan rekayasa perangkat lunak sesuai siklus hidup pengembangan sistem informasi, menyusun tata laksana, memberikan layanan, memberikan dukungan teknis sistem informasi, menyusun pustaka, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan pelaporan sistem Informasi Diplomatik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dasar sistem informasi.	1.1 Mampu memahami konsep dasar siklus hidup pengembangan sistem (<i>System Development Life Cycle</i>). 1.2 Memiliki kemampuan algoritma, dasar pemograman, dan konsep arsitektur data.

		1.3 Memiliki pemahaman konsep teknologi pertukaran data.
2	Mampu memahami dan mengimplementasikan rancangan, melakukan pengujian, serta menyusun dokumentasi sistem informasi diplomatik.	<p>2.1 Mampu memahami definisi Data Digital Diplomatik sesuai dengan klasifikasinya serta memahami desain sistem informasi diplomatik dalam bentuk <i>Unified Modeling Language</i> (UML).</p> <p>2.2 Mampu mengumpulkan kebutuhan pengguna (<i>user requirement</i>), membuat antarmuka pengguna (<i>user interface</i>), mengimplementasikan arsitektur data dan melakukan pemrograman sesuai dengan rancangan sistem informasi diplomatik.</p> <p>2.3 Mampu melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi, mengatasi permasalahan cacat desain (<i>bug</i>), dan menyusun dokumentasi sistem informasi diplomatik.</p>
3	Mampu melakukan perancangan, analisis, pengujian, verifikasi, dan validasi rancangan sistem informasi diplomatik.	<p>3.1 Mampu menganalisis hasil pengumpulan kebutuhan pengguna (<i>user requirement</i>), kebutuhan data dan infrastruktur sistem informasi diplomatik.</p> <p>3.2 Mampu menyusun desain dalam bentuk <i>Unified Modeling Language</i> (UML), membuat rancangan arsitektur data, antarmuka pengguna (<i>user interface</i>), dokumentasi perencanaan, dan perencanaan pengujian fungsionalitas sistem informasi diplomatik melalui konsultasi dengan pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu melakukan pengujian, verifikasi dan validasi rancangan sistem informasi diplomatik.</p>
4	Mampu melakukan	4.1 Memiliki pengetahuan tentang prinsip,

	<p>pengembangan sistem informasi diplomatik, menganalisis, penelaahan teknis, mengevaluasi, memvalidasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan pengelolaan sistem informasi diplomatik serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.</p>	<p>konsep dan metodologi pekerjaan profesional pada bidang sistem pengolahan Data Digital Diplomatik.</p> <p>4.2 Mampu melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengembangan sistem informasi diplomatik sebagai berikut:</p> <p>4.2.1 koordinasi/konsultasi strategis dan teknis dengan pemangku kepentingan selaku pemilik proses bisnis.</p> <p>4.2.2 mampu memahami dan mendefinisikan proses bisnis.</p> <p>4.2.3 mampu melakukan studi kelayakan untuk menyusun ruang lingkup, waktu, sumber daya manusia, dan biaya pengembangan aplikasi.</p> <p>4.3 Mampu menganalisis, melakukan penelaahan teknis, mengevaluasi, menyusun kajian/rekomendasi teknis, memvalidasi desain aplikasi, dan dokumen laporan pengerjaan secara keseluruhan serta membuat rekomendasi kebijakan sistem informasi diplomatik.</p>
5	<p>Mampu membuat inovasi di bidang sistem informasi diplomatik berskala internasional dan berperan aktif dalam penyusunan rekomendasi kebijakan nasional.</p>	<p>5.1 Mampu membuat inovasi model pembangunan sistem informasi diplomatik.</p> <p>5.2 Mampu berperan aktif dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait dalam menyusun rekomendasi kebijakan nasional terkait sistem informasi.</p>

		5.3 Mampu membuat jurnal atau karya tulis dibidang sistem informasi dalam skala internasional.
--	--	--

3. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DIPLOMATIK

Kode Kompetensi	:	T.JFPID-03
Nama Kompetensi	:	Manajemen Keamanan Informasi Diplomatik
Definisi	:	Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan pengelolaan keamanan Informasi Diplomatik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dasar tentang keamanan TIK.	<p>1.1 Memahami pengetahuan dasar pengoperasian perangkat TIK berupa jaringan, peladen, dan aplikasi.</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar keamanan TIK.</p> <p>1.3 Memahami pengetahuan terkait berbagai ancaman, kerawanan dan risiko di bidang keamanan TIK.</p>
2	Mampu mengidentifikasi, menginventarisasi, melakukan tindakan mitigasi/pencegahan, melakukan pengamanan Informasi Diplomatik yang berklasifikasi serta mengatasi permasalahan keamanan informasi.	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi materi kebutuhan dan klasifikasi informasi serta risiko yang digunakan pada perumusan rekomendasi pengelolaan Data Digital Diplomatik.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan studi kelayakan dan pengolahan data kebutuhan desain rencana kontijensi pusat data diplomatik</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan pengamanan dan mengatasi permasalahan keamanan infrastruktur, sistem, serta layanan pengolahan Data Digital Diplomatik.</p>
3	Mampu menganalisis dan melakukan pengujian keamanan	3.1 Mampu menganalisis materi kebutuhan perumusan rekomendasi pengelolaan Informasi Diplomatik sesuai dengan

	Informasi Diplomatik serta membuat rumusan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan standar keamanan informasi.	standar keamanan informasi. 3.2 Mampu menguji keamanan infrastruktur, sistem informasi, dan layanan pengolahan Data Digital Diplomatik. 3.3 Mampu membuat rumusan rekomendasi pengelolaan Informasi Diplomatik, desain rencana kontinjensi pusat data serta melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait.
4	Mampu melakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi pengamanan Informasi Diplomatik, serta menyusun rekomendasi kebijakan keamanan Informasi Diplomatik.	4.1 Mampu melakukan pemeriksaan hasil pengujian keamanan infrastruktur, sistem, dan layanan pengolahan Data Digital Diplomatik. 4.2 Mampu melakukan evaluasi, verifikasi, validasi, dan finalisasi rumusan desain rencana kontinjensi pusat data diplomatik serta melakukan konsultasi strategis dengan pemangku kepentingan terkait. 4.3 Mampu menyusun rekomendasi kebijakan pengamanan Informasi Diplomatik, dan kerangka kerja keamanan informasi yang sesuai dengan tujuan organisasi.
5	Mampu membuat rekomendasi kebijakan, strategi, dan inovasi pengamanan Informasi Diplomatik.	5.1 Mampu membuat rekomendasi kebijakan pengamanan Informasi Diplomatik yang sesuai dengan kebijakan nasional. 5.2 Mampu menetapkan strategi pengelolaan aset keamanan informasi secara mandiri dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. 5.3 Mampu membuat inovasi dalam bidang pengamanan informasi.

4. TATA KELOLA TIK DIPLOMATIK

Kode Kompetensi	: T.JFPID-04
Nama Kompetensi	: Tata Kelola TIK Diplomatik
Definisi	: Kemampuan untuk mempersiapkan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan teknis, perencanaan, arsitektur, membina kepatuhan kebijakan dan standar, mengelola pustaka, serta melakukan monitoring dan evaluasi di bidang TIK.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dasar terkait Tata Kelola TIK.	1.1 Mampu memahami konsep ruang lingkup Tata Kelola TIK. 1.2 Memiliki pengetahuan kebijakan atau peraturan mengenai pengelolaan informasi. 1.3 Mampu memahami konsep dasar <i>knowledge management</i> .
2	Memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengategorikan, dan mengompilasi materi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tata Kelola TIK dan pustaka TIK.	2.1 Mampu memahami proses bisnis dan Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. 2.2 Mampu mengidentifikasi materi kebutuhan perumusan rekomendasi atau kebijakan pengelolaan Informasi Diplomatik. 2.3 Mampu mengidentifikasi, mengategorisasi, dan mengompilasi materi pustaka pengelolaan Informasi Diplomatik.
3	Memiliki kemampuan menyusun, menganalisis, dan menelaah materi rumusan rekomendasi kebijakan, serta dokumen pustaka pengelolaan Informasi Diplomatik.	3.1 Mampu menganalisis proses bisnis dan Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. 3.2 Mampu menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan Informasi Diplomatik. 3.3 Mampu memverifikasi dan memvalidasi pustaka pengelolaan Informasi Diplomatik.

4	Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi proses bisnis dan Tata Kelola TIK, membuat rekomendasi kebijakan pengelolaan Informasi Diplomatik, serta mampu menyusun rencana program dan rekomendasi TIK Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.	<p>4.1 Mampu mengevaluasi proses bisnis dan Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.</p> <p>4.2 Mampu melakukan finalisasi rekomendasi kebijakan pengelolaan Informasi Diplomatik.</p> <p>4.3 Mampu menyusun rencana program, rekomendasi TIK dan melakukan konsultasi strategis dengan pemangku kepentingan terkait.</p>
5	Mampu memproyeksikan perkembangan kebijakan Tata Kelola TIK nasional yang akan datang.	<p>5.1 Mampu melakukan pengawasan Tata Kelola TIK secara menyeluruh.</p> <p>5.2 Mampu merumuskan, melaksanakan, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi lain dalam penyusunan rumusan kebijakan TIK yang inovatif.</p> <p>5.3 Mampu merencanakan, memanfaatkan, mentransformasikan, dan mengevaluasi penerapan <i>e-Government</i> Kementerian Luar Negeri.</p>

5. MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA DIGITAL DIPLOMATIK

Kode Kompetensi	: T.JFPID-05
Nama Kompetensi	: Manajemen Pengolahan Data Digital Diplomatik.
Definisi	: Proses mengumpulkan, mengidentifikasi, memilah, mengolah, menganalisis, dan mengevaluasi data bersifat terstruktur dan/atau tidak terstruktur yang akan diolah untuk menghasilkan Informasi Diplomatik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam pengelolaan	<p>1.1 Mampu memahami konsep pengelolaan informasi dan pengolahan data digital.</p> <p>1.2 Memiliki kemampuan dasar dalam</p>

	informasi dan pengolahan data digital.	penyajian data dan informasi digital. 1.3 Mampu memahami kebijakan atau peraturan mengenai pengelolaan informasi.
2	Memiliki kemampuan dasar <i>data mining</i> pada tahap pengumpulan data, penyiapan data, dan menyajikan Informasi Diplomatik dalam berbagai format.	2.1 Mampu untuk mengidentifikasi dan memilah data sehingga dapat disusun sesuai dengan konsep data Informasi Diplomatik. 2.2 Mampu menginventarisasi dan mengolah Data Digital Diplomatik menjadi Informasi Diplomatik. 2.3 Mampu mengomunikasikan dan mendistribusikan Informasi Diplomatik yang disajikan dalam berbagai format.
3	Memiliki kemampuan <i>data mining</i> pada tahap <i>data understanding</i> dan pemodelan data.	3.1 Mampu menyusun rencana pemodelan Data Digital Diplomatik. 3.2 Mampu menganalisis dan melakukan pemodelan Data Digital Diplomatik. 3.3 Mampu menverifikasi kesesuaian Informasi Diplomatik dengan kebutuhan organisasi.
4	Memiliki kemampuan <i>data mining</i> pada tahap evaluasi proses pengolahan Data Digital Diplomatik.	4.1 Mampu melakukan pengujian akurasi dan performa. 4.2 Mampu melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil pengolahan Informasi Diplomatik. 4.3 Mampu mengaudit proses pengolahan Data Digital Diplomatik.
5	Mampu membuat inovasi di bidang pengolahan data yang terintegrasi secara nasional.	5.1 Mampu membuat algoritma <i>machine learning</i> untuk membantu pengambilan keputusan. 5.2 Mampu melakukan pengujian algoritma untuk memastikan fungsi algoritma sesuai dengan tujuan. 5.3 Mampu mendesain konsep integrasi data dengan tujuan memberikan makna

		yang lebih berdampak bagi perencanaan, evaluasi, monitoring kegiatan/tujuan organisasi.
--	--	---

6. MANAJEMEN SISTEM KOMUNIKASI INFORMASI DIPLOMATIK

Kode Kompetensi	:	T.JFPID-06
Nama Kompetensi	:	Manajemen Sistem Komunikasi Informasi Diplomatik
Definisi	:	Kemampuan menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi desain, analisis data dan Informasi Diplomatik, serta merekomendasikan media komunikasi dan jalur distribusi Informasi Diplomatik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar TIK.	1.1 Mampu memahami konsep komunikasi digital. 1.2 Mampu memahami konsep dasar penyajian data dan informasi digital. 1.3 Mampu memahami kebijakan atau peraturan mengenai pengelolaan informasi.
2	Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menyajikan, dan mendistribusikan Informasi Diplomatik.	2.1 Mampu mengidentifikasi data dan informasi digital yang dibutuhkan dalam penyajian Informasi Diplomatik. 2.2 Memiliki kemampuan dasar dalam penyajian data dan informasi digital. 2.3 Mampu mendistribusikan Informasi Diplomatik dalam bentuk teks, grafik, audio, dan video.
3	Memiliki kemampuan membuat desain, analisis data, dan informasi, serta membuat rekomendasi media komunikasi dan jalur distribusi Informasi Diplomatik.	3.1 Mampu membuat rencana desain penyajian Informasi Diplomatik dalam bentuk teks, grafik, audio, dan video. 3.2 Mampu melakukan analisis data dan informasi digital yang dibutuhkan dalam penyajian Informasi Diplomatik. 3.3 Mampu membuat rekomendasi media komunikasi dan jalur distribusi Informasi

		Diplomatik.
4	Memiliki kemampuan menetapkan, mengevaluasi, dan menentukan desain, media komunikasi, serta jalur distribusi Informasi Diplomatik.	<p>4.1 Mampu menetapkan desain penyajian Informasi Diplomatik dalam bentuk teks, grafik, audio, dan video.</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan komunikasi dan distribusi Informasi Diplomatik.</p> <p>4.3 Mampu menentukan media komunikasi dan jalur distribusi Informasi Diplomatik.</p>
5.	Mampu membuat inovasi terkait komunikasi dan distribusi Informasi Diplomatik berskala internasional dan berperan aktif dalam penyusunan rekomendasi kebijakan nasional.	<p>5.1 Mampu membuat inovasi model komunikasi dan distribusi Informasi Diplomatik.</p> <p>5.2 Mampu berperan aktif dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait dalam menyusun rekomendasi kebijakan nasional terkait komunikasi dan distribusi Informasi Diplomatik.</p> <p>5.3 Mampu membuat jurnal atau karya tulis terkait komunikasi dan distribusi Informasi Diplomatik dalam skala internasional.</p>

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI